

**HAK MUWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA  
AGAMA. TANJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 24/PUU-XX/2022**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**ARYA DWI WIBISONO**

**NIM : 1311900305**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**



**HAK MUWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA  
AGAMA. TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 24/PUU-XX/2022.**

**SKRIPSI**



Oleh :

**ARYA DWI WIBISONO**

**NBI : 1311900305**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**HAK MUWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA  
AGAMA. TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 24/PUU-XX/2022.**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**ARYA DWI WIBISONO**

**NBI : 1311900305**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**



**HAK MUWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA  
AGAMA. TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022.**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ARYA DWI WIBISONO**  
**NBI : 1311900305**

**Dosen Pembimbing :**

**Dipo Wahyoeno, S.H., M.H.**  
**NPP: 20310880149**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**



**HAK MUWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA  
AGAMA. TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022.**

Oleh :

**ARYA DWI WIBISONO**

**NBI : 1311900305**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 27 Juni 2023**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 342/SK/FH/VIII/2017**

**Tanggal : 27 Juni 2023**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum.**

**NPP: 195610241985031002**

**Sekretaris : Dipo Wahyoeno, S.H., M.H.**

**NPP: 20310880149**

**Anggota : Dr. Rosalinda Elisna Latumahina, S.H., M.Kn.**

**NPP: 20310210840**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**

**Dekan,**

**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.**

**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arya Dwi Wibisono  
Nbi : 1311900305  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Sosialita:  
**“HAK MUWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA  
AGAMA. TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 24/PUU-XX/2022.”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidak sesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 27 Juni 2023  
Yang membuat pernyataan,



Arya Dwi Wibisono  
NBI: 1311900305



## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arya Dwi Wibisono  
Nbi : 1311900305  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Sosialita:  
**“HAK MUWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA  
AGAMA. TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 24/PUU-XX/2022.”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidak sesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 27 Juni 2023  
Yang membuat pernyataan,



Arya Dwi Wibisono  
NBI: 1311900305

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arya Dwi Wibisono  
Nbi : 1311900305  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul:

**“HAK MUWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA. TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022.”**

Adalah hasil karya saya sendiri serta tidak ada duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, bahwa dalam naskah skripsi ini tidak ada karya yang telah dimiliki oleh orang lain untuk mendapatkan gelar akademik pada suatu perguruan tinggi. Tidak pula terdapat karya atau pendapat yang ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini serta disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka. Dengan demikian jika dalam naskah skripsi ini terdapat unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta bersedia ditindak sesuai dengan peraturan dengan ketentuan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 27 Juni 2023  
Yang membuat pernyataan,



STAMPAAN  
10000  
SERI  
CB0E04107521984751

Arya Dwi Wibisono  
NBI: 1311900305



## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arya Dwi Wibisono  
Nbi : 1311900305  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“HAK MUWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA  
AGAMA. TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 24/PUU-XX/2022.”**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dengan bentuk pangkal data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet demi kepentingan akademis tanpa harus meminta izin dari saya ataupun royalty terhadap saya selama nama saya sebagai penulis tetap tercantum dalam karya ilmiah saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Juni 2023  
Yang membuat pernyataan,



Arya Dwi Wibisono  
NBI: 1311900305



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Dipersembahkan kepada para penyemangat yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Skripsi ini, Serta untuk almamaterku Universitas 17 Agustus 1945*

*Surabaya*



### **Kata Pengantar**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Hak Muwaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/Puu-Xx/2022”**. sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana S1 jurusan Ilmu Hukum. Penulis sangat menyadari tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H.,CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
2. Ibu Wiwik Afifah S.Pi.,S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Bapak Dipo Wahyoeno H, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang memberikan kepada saya kesempatan kuliah dan ilmunya kepada saya sampai terselesaikannya masa studi ini;
5. Kepada kedua orang tua saya Ady Rijaya dan Nuraini Marita, terimakasih atas segala dukungan baik secara finansial dan akademiknya;
6. Kepada kakak dan adik saya tercinta Renaldi kurniawan, Tirado Sholeh, terimakasih atas dukungannya selama ini;
7. Kepada pacar saya Evita Ayu Kurnia, terimakasih telah menyemangati dan memberikan dukungan kepada saya selama ini;
8. Kepada sahabat-sahabat saya yang selalu ada disamping saya memberikan dukungan dan bantuannya mulai tingkat SMA hingga ke jenjang strata satu ini;

Semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Allah SWT, semoga penulisan skripsi ini bisa berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 08 Juni 2023  
Penyusun



## ABSTRAK

Perkawinan beda agama di Indonesia menimbulkan banyak persoalan di dalam termasuk juga persoalan terkait dengan kewarisan. Sebagaimana orang menemukan pendapat karena Perkawinan beda agama tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan perkawinan yang berlaku dan juga bertentangan dengan hak beragama setiap calon mempelai. Namun perkawinan beda agama tetap dapat dicatatkan di kantor kependudukan sebagaimana disyaratkan oleh pengadilan sehingga tidak mempengaruhi status dan harta warisan anak. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang menolak pengujian salah satu pasal dalam Undang-undang. Putusan tersebut tidak terlalu berdampak banyak dalam hubungan pernikahan beda agama tetap bisa dimohonkan penetapan ke Pengadilan untuk di catatkan di Kantor Catatan Sipil. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu sebuah penelitian yang lebih condong mengarah untuk penerapan kaidah-kaidah maupun norma-norma. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tidak perubahan yang signifikan sehingga seorang anak lahir dengan dari sebuah perkawinan beda agama dan memiliki agama yang berbeda dengan orang tuanya khususnya orang tuanya yang beragama islam maka kewarisan secara akan terputus.

**Kata Kunci :** Perkawinan Beda Agama, Hak Waris Anak, Hak Waris.

## ABSTRACT

*Interfaith marriages in Indonesia raise many problems, including problems related to inheritance. Some argue that interfaith marriages are invalid because they are not in accordance with the existing rules regarding marriage, and this is also against the religious law of each bride and groom. However, interfaith marriages can still be registered on the basis of a request for a court decision so that interfaith marriages do not affect the status and inheritance rights of children. There is a decision of the Constitutional Court number 24/PUU-XX/2022 which refuses to review one of the articles of the law number 1 of 1974 on marriage. This decision does not have a major impact on interfaith marriages, but the decision can still be taken to court to be registered at the registry office. This research uses normative legal research, specifically research that focuses on the application of rules and norms. This study also uses a conceptual and legal approach. The results of this research explain that according to the finding of the Constitutional Court no. be turned off.*

**Keywords:** *Interfaith marriage, Inheritance rights of children, Inheritance rights.*



## Daftar Isi

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	vi
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..</b>	vii
<b>UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>Daftar Isi</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1    Latar Belakang Masalah .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	7
1.3    Tujuan Penelitian.....	7
1.4    Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1    Manfaat Teoritis .....	7
1.4.2    Manfaat Praktis.....	8
1.5    METODE PENELITIAN.....	8
1.5.1    Jenis Penelitian .....	8
1.5.2    Metode Pendekatan.....	8
1.5.3    Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	9
1.5.4    Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum .....	10
1.5.5    Teknik Analisis Bahan Hukum.....	11
1.6    PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA PENULISAN .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
2.1    Aturan Perkawinan .....	13
2.2    Pengertian Waris .....	14

2.3	Alasan Menerima dan Tidak Menerima Hak Waris .....	17
2.3.1	Alasan Menerima Harta Warisan.....	17
2.3.2	Tidak Menerima Harta Waris .....	17
2.4	Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	20
2.5	Syarat dan Rukun Waris .....	22
2.6	Tujuan Pewarisan .....	24
2.7	Tinjauan Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022.....	24
2.8	Berdasarkan Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby .....	26
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>		<b>27</b>
3.1	HAK MUWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM.....	27
3.1.1	Hak Muwaris Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Beda Agama .....	37
3.1.2	Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama.....	41
3.1.3	Faktor Yang Menghambat Hak Muwaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama.....	42
3.1.4	Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama.....	49
3.2	Upaya Penyelesaian Mengenai Pembagian Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Menurut Hukum Islam .....	57
3.3	HAK MUWARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24/PUU-XX/2022 .....	60
3.3.1	Analisis Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby .....	64
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>67</b>
4.1	KESIMPULAN .....	67
4.2	SARAN.....	68
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>		<b>69</b>